

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG**  
**NOMOR: 900/01/Kesra/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat tentang Standar Pelayanan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, Setda Kabupaten Buleleng.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
  5. Peraturan Bupati Buleleng nomor 62 tahun 2019 tentang Budaya Kerja Prima di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng
  6. Peraturan Bupati Nomor : 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat Daerah
  7. Peraturan Bupati Buleleng nomor 9 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Standar Pelayanan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Standar Pelayanan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng meliputi : 1. Standar Pelayanan Pelayanan Konsultasi; 2. Standar Pelayanan Data, Laporan, dan Informasi; 3. Standar Pelayanan Upacara Keagamaan; 4. Standar Pelayanan Fasilitas Audiensi Instansi Pemerintah Daerah dan Lembaga Lain; 5. Standar Pelayanan Fasilitas

Penyusunan Kebijakan Daerah; 6. Standar Pelayanan Penyediaan Narasumber;  
7. Standar Pelayanan Fasilitas Pembinaan Masyarakat.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pemerintahan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

SETDA KABUPATEN BULELENG



**NI NYOMAN SUKADANI, S.Sos.**

**NIP. 19720423 199403 2 002**